



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MASA ALI, Lahir di Mandati, tanggal 6 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Wgw pada tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Wgw pada tanggal 1 Desember 2021 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 1 Desember 2021 dengan register perkara Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon dilahirkan di Mandati pada tanggal 06-07-1976, anak laki-laki dari suami istri yang bernama LA ODE ALISA dan WA ODE ENDE;
- b. Bahwa pemohon berkeinginan mengubah / memperbaiki kesalahan penulisan nama yang terjadi pada paspor pemohon yang semula dengan nama ALI BIN ALISA lahir pada Tanggal 09-09-1978 menjadi MASA ALI lahir di Mandati pada Tanggal 06-07-1976;
- c. Bahwa alasan pemohon untuk mengubah Nama dan Tanggal Lahir pemohon pada PASPOR pemohon karena tidak sesuai dengan KTP, AKTA LAHIR dan KARTU KELUARGA pemohon yang sesungguhnya;
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada PASPOR, menurut undang-undang N0.6 Tahun 2011 tentang keirmigrasian , terlebih dulu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ijin /penerapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi sudilah kiranya memeriksa permohonan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Member izin kepada pemohon untuk melakukan Perubahan terhadap nama dan tanggal lahir Pemohon semula dengan nama ALI BIN ALISA lahir pada tanggal 09-09-1978 menjadi MASA ALI lahir di Mandati pada Tanggal 06-07-1976;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Wangi-Wangi untuk membuatkan Paspur kepada Pemohon atas nama MASA ALI lahir di Mandati pada tanggal 06-07-1976;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan terdapat kesalahan ketik dalam permohonannya yakni pada petitum nomor 4 yang semula tertulis "Membebaskan" seharusnya "Membebankan", kemudian atas kesalahan ketik tersebut Pemohon membenarkan dan membubuhkan tanda tangan serta tanggal pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup yang sudah diperiksa di persidangan dan diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

- P-1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASA ALI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 74070500607760001;
- P-2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-30112021-0002 atas nama MASA ALI tanggal lahir 6 Juli 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 November 2021;
- P-3. Fotokopi Paspur Nomor AU266519 atas nama ALI BIN ALISA yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu tanggal 09 Agustus 2018;
- P-4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407050311080002 atas nama Kepala Keluarga Masa Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Maret 2021;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 tidak ditunjukkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya hanya fotokopi, selanjutnya fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti P-1, P-2, dan P-4 serta fotokopi P-3 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, pada saat dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki paspor milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui asli paspor Pemohon sudah hilang namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan laporan kepolisian atau belum atas kehilangan paspor tersebut;
- Bahwa bagian paspor yang diperbaiki pada bagian nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Masa Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pemohon yang ada di paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon maupun yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Wa Ode Enda sedangkan ayah Pemohon Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi hendak mengurus paspor karena akan dipergunakan berangkat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Malaysia sebagai nelayan;

Atas keterangan Saksi Pemohon membenarkan semuanya;

2. La Ode Alionda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor untuk mengganti paspor Pemohon karena Pemohon hendak berangkat lagi ke Malaysia;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon membuat paspor pada saat di Malaysia karena Saksi dan Pemohon pernah bekerja bersama di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Mandati;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pertama kali membuat paspor tahun 1997;
- Bahwa Pemohon telah dua kali mengganti paspor;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada paspor sekarang adalah Ali Bin Alisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Malaysia sebagai nelayan;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir Saksi lebih muda dari pada Pemohon karena sesungguhnya Saksi dalam membuat KTP hanya mengira-ngira saja tahun lahir tanpa mengetahui kapan pastinya tanggal dan tahun lahir Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah melaporkan kehilangan paspor ke kantor polisi;

Atas keterangan Saksi Pemohon membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya keinginan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam paspor semula nama ALI BIN ALISA lahir pada tanggal 9 September 1978 menjadi nama MASA ALI lahir pada tanggal 6 Juli 1976;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yaitu Saksi 1 bernama Ismail dan Saksi 2 bernama La Ode Alionda;



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini menyangkut perbaikan data pada paspor, Hakim berpendapat bahwa jika dalam proses pencetakan paspor ternyata terdapat kekeliruan, salah menulis nama atau alamat tempat tinggal, maupun tanggal lahir, untuk memfasilitasi kesalahan seperti itu, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia telah mengatur lewat Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur soal prosedur perubahan data di paspor biasa yang menyatakan:

“Perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”

dalam ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas bahwa kewenangan untuk melakukan perubahan data pemegang paspor melalui pengadilan negeri setempat dimana pemegang paspor (Pemohon) berdomisili;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa benar Pemohon Masa Ali berdomisili di Kabupaten Wakatobi, sehingga benar bahwa perkara permohonan Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti berupa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Masa Ali lahir pada tanggal 6 Juli 1976 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 74070500607760001 (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon tinggal di Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi (bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah La Ode Alisa dan ibu Wa Ode Ende (bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir yang tercantum pada paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada paspor Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon pada paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-3 berupa fotokopi Paspor Nomor AU266519 atas nama ALI BIN ALISA yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu tanggal 09 Agustus 2018 tidak terdapat aslinya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam paspor Pemohon, untuk itu Pemohon melampirkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa fotokopi Paspor Nomor AU266519 atas nama ALI BIN ALISA yang mana setelah diperiksa dipersidangan oleh Hakim bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-3 yang tidak terdapat aslinya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail dan Saksi La Ode Alionda saat diperiksa dalam persidangan, memberikan keterangan bahwa asli dari paspor (bukti P-3) Pemohon telah hilang dan saksi-saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut ke kantor kepolisian;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara permohonan ini Hakim tidak menemukan adanya surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang terhadap bukti surat paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen yaitu:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

juga dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan No. 3609 K/Pdt/1985, menegaskan:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"

oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan yurisprudensi tersebut maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa fotokopi Paspor Nomor AU266519 atas nama ALI BIN ALISA yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu tanggal 09 Agustus 2018 yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa objek permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah paspor yang merujuk pada bukti surat P-3 berupa fotokopi Paspor Nomor AU266519 atas nama ALI BIN ALISA yang telah dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti maka menjadikan objek dalam permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakjelasan (*obscuur libel*) pada objek permohonan Pemohon maka segala sesuatu yang dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonannya tidak dapat dipertimbangkan terhadap objek permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek permohonan Pemohon dalam permohonannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan Pemohon pada dasarnya tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* maka sudah sepatutnya menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.

Hakim

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |